



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/574/B.VI/HK/2009

### TENTANG

#### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2008 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
23. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU :** Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

### I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Realisasi Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 615.108.051.764,96 atau ekuivalen dengan 88,70 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 693.467.021.435,68 dengan rincian sebagai berikut :
  - a). Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 16.531.832.675,96 atau ekuivalen dengan 105,94 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 15.605.065.950,00.
  - b). Realisasi Total Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 589.651.324.689,00 atau ekuivalen dengan 86,99 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 677.836.955.485,68.
  - c). Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Daerah Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 8.924.894.400,00 atau ekuivalen dengan 35.699,58 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 25.000.000,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, realisasai total Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2008 belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar melakukan upaya yang lebih konstruktif dalam upaya pencapaian target pendapatan.

2. Realisasi Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target pada SKPD yang mengelola sumber penerimaan, sebagai berikut :
  - a. Dinas Pendidikan :  
Pendapatan Dari Pengembalian, Realisasi sejumlah Rp. 0,00 (0,00 % ) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 13.498.000,00.
  - b. SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend. Ryacudu :  
Pendapatan Dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Realisasi sejumlah Rp. 1.278.627.496,00 (91,33 %) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 1.400.000.000,00.
  - c. Dinas Tata Kota :  
Pendapatan Dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Realisasi sejumlah Rp. 13.800.000,00 (55,20 %) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 25.000.000,00.

d. Dinas Perhubungan :

- Retribusi Terminal, Realisasi sejumlah Rp. 667.150.500,00 (73,07%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 913.000.000,00.
- Retribusi Usaha Angkutan, Realisasi sejumlah Rp. 28.420.000,00 (71,05%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 40.000.000,00.
- Retribusi Izin Trayek, Realisasi sejumlah Rp. 43.375.000,00 (78,86 %) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 55.000.000,00.
- Retribusi Perizinan Tertentu, Realisasi sejumlah Rp. 2.525.000,00 (36,07 %) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 7.000.000,00.

e. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja :

Retribusi Jasa Usaha, Realisasi sejumlah Rp. 0,00 (0,00 %) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 32.000.000,00.

f. Dinas Koperasi dan PKM :

Retribusi Dari Pengembalian, Realisasi sejumlah Rp. 0,00 (0,00%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 26.000.000,00.

g. Sekretariat Daerah :

Retribusi Dari Pengembalian, Realisasi sejumlah Rp. 0,00 (0,00%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 72.000.000,00.

h. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah :

- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Realisasi sejumlah Rp. 148.711.500,00 (32,94%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 451.508.000,00.
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Realisasi sejumlah Rp. 25.300.000,00 (56,22%) dari anggaran setelah Perubahan APBD sejumlah Rp. 45.000,00.

i. Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Utara :

- Pajak hotel, Realisasi Rp. 21.360.000,00 (56,54%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 37.780.000,00.
- Pajak restoran, Realisasi Rp. 27.735.000,00 (44,58%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 62.220.000,00.
- Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Realisasi Rp. 0,00 (0,00%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 2.000.000,00.

- Retribusi Izin Gangguan / Keramaian, Realisasi Rp. 135.862.308,00 (79,92%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 170.000.000,00.

j. Kecamatan – Kecamatan :

- Target Pendapatan pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, Realisasi Rp. 0,00 (0,00%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 70.000.000,00.

k. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan :

- Retribusi Rumah Potong Hewan, Realisasi Rp. 5.400.000,00 (65,45%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 8.250.000,00.
- Retribusi Jasa Usaha, Realisasi Rp. 0,00 (0,00%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 3.000.000,00.
- Penjualan Hasil Peternakan, Realisasi Rp. 156.700.000,00 (12,38%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 1.265.550.000,00.
- Penjualan Hasil Perikanan, Realisasi Rp. 4.000.000,00 (4,39%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 91.070.000,00.

l. Dinas Pasar :

- Retribusi Jasa Umum, Realisasi Rp. 138.810.000,00 (69,58%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 199.500.000,00.
- Retribusi Jasa Usaha, Realisasi Rp. 116.037.827,00 (45,97%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 252.400.000,00.
- Retribusi Perizinan Tertentu, Realisasi Rp. 12.382.500,00 (45,86%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 27.000.000,00.

m. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan :

- Pendapatan Dari Pengembalian, Realisasi Rp. 0,00 (0,00%) dari anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 13.000.000,00.

Untuk masa mendatang diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara khususnya bagi Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola sumber penerimaan, dalam penetapan target pendapatan hendaknya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 17 ayat (2), yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

## II. BELANJA DAERAH :

1. Realisasi Total Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp. 651.052.228.182,00 atau equivalen dengan 88,06 % dari yang dianggarkan sejumlah Rp. 739.353.183.395,57 dengan rincian sebagai berikut :
  - a). Realisasi Belanja Operasi sejumlah Rp. 467.805.142.955,00 atau equivalen dengan 91,19 % dari pagu anggaran Belanja Operasi sejumlah Rp. 513.007.481.358,57.
  - b). Realisasi Belanja Modal sejumlah Rp. 180.747.085.227,00 atau equivalen dengan 80,75 % dari pagu anggaran Belanja Modal sejumlah Rp. 223.845.702.037,00.
  - c). Realisasi Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 atau equivalen dengan 100 % dari pagu anggaran Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.500.000.000,00
  - d). Realisasi Belanja Transfer sejumlah Rp. 96.710.469,00 atau equivalen dengan 87,92 % dari pagu anggaran Belanja Transfer sejumlah Rp. 110.000.000,00.

Berdasarkan data realisasi dan perbandingan rasio tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi total Belanja Daerah dan rasio proporsionalitas belanja belum sepenuhnya mencerminkan esensi kebijakan belanja sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Oleh karena itu dimasa mendatang realisasi total Belanja Daerah dan proporsionalitas perbandingan antara kelompok Belanja Operasi, kelompok Belanja Modal, kelompok Belanja Tidak Terduga dan kelompok Belanja Transfer dapat lebih dirasionalkan.

### 2. Rasio Belanja Modal terhadap Pendapatan Daerah.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2008 yang dianggarkan sejumlah Rp. 223.845.702.037,00 dan terealisasi sejumlah Rp. 180.747.085.227,00 (80,75 %); sedangkan Rasio Belanja Modal terhadap Realisasi Total Pendapatan Daerah sejumlah Rp. 615.108.051.764,96 (36,39%).

Semakin besar Rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan memperlihatkan semakin besar belanja daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik. Dalam jangka panjang rasio ini akan meningkatkan pendapatan daerah bruto.

Memperhatikan rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 hanya 36,39 %, maka untuk masa mendatang rasio dan proporsionalitas Belanja Modal terhadap Total Pendapatan Daerah supaya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penguatan aset daerah yang secara fungsional akan menjadi infrastruktur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Daerah regional bruto.

3. Realisasi Belanja Langsung SKPD yang realisasinya relatif rendah dan tidak sesuai target antara lain :

a. Dinas Pendidikan : Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, Belanja Telpon Pagu APBD-P Rp.6.000.000,00; Realisasi Rp. 434.673,00 (7,24 %).

b. Dinas Kesehatan :

- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, Pagu APBD-P Rp.22.570.000,00; Realisasi Rp. 12.895.000,00 (57,13 %).

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Pagu APBD-P Rp.338.992.350,00; Realisasi Rp. 203.830.684,00 (60,13 %).

c. Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend. Ryacudu :

- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Pagu APBD-P Rp.3.925.000,00; Realisasi Rp. 5.760.000,00 (68,14 %).

d. Dinas Pemukiman Dan Prasarana Daerah :

- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Pagu APBD-P Rp.23.722.286.460,00; Realisasi sejumlah Rp. 18.455.817.400,00 (77,80 %).

e. Dinas Tata Kota : Pagu Belanja Langsung APBD-P Rp.14.354.585.500,00; Realisasi sejumlah Rp. 5.902.381.900 (41,12 %).

f. Badan Perencanaan Daerah : Pagu Belanja Langsung APBD-P Rp.4.198.725.150,00; Realisasi sejumlah Rp. 3.027.400.024,00 (72,10 %).

g. Dinas Perhubungan :

- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pagu APBD-P Rp. 30.710.000,00; Realisasi sejumlah Rp. 14.150.000,00 (46,08 %).

h. Dinas Perhubungan :

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Pagu APBD-P Rp. 152.800.000,00; Realisasi sejumlah Rp. 3.135.000,00 (2,05 %).

Berkenaan dengan masih adanya belanja yang realisasinya relatif rendah dan bahkan tidak terealisasi, maka pada masa yang akan datang, terhadap seluruh program/kegiatan dilakukan pengawasan secara intensif sehingga bila diperlukan dapat dialihkan pada program/kegiatan lain yang lebih prioritas sehingga pemanfaatan atas program/kegiatan dimaksud dapat segera diterima masyarakat. Selain itu bilamana program/kegiatan ini dilanjutkan pada Tahun Anggaran mendatang agar dilakukan pengendalian dan dapat diselesaikan tepat waktu.

### **III. NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN :**

Setiap lampiran dalam Rancangan Peraturan Daerah seperti : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan agar ditandangani Bupati.

### **IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2008:**

1. Format Raperda beserta Lampirannya agar disesuaikan dengan Format Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006.

2. Raperda dan Laporan Keuangan agar disatukan hal tersebut tergambar dalam Pasal 7 diktum menetapkan.

3. Diktum **Mengingat :**

Nomor urut 6 agar tidak dicantumkan; nomor urut 10 diubah disesuaikan dengan penulisan nomor urut 9 pada diktum mengingat keputusan ini;

Tambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;

### **V. RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2008:**

1. Judul Buku 1 dan Buku 2 agar diubah menjadi : Peraturan Bupati Lampung Utara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2008:


2. Format Rancangan Peraturan Bupati beserta Lampirannya agar disesuaikan dengan Format Lampiran E.XXVII Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006.

3. Dasar hukum mengingat agar disesuaikan dengan hasil koreksi Rancangan Peraturan Daerah.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2008 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008, sah apabila memenuhi ketentuan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.  
pada tanggal 10-9-2009

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta,
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung Di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Di Kota Bumi;